

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
ANTARA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH
HAJI DENGAN CALON JAMAAH HAJI**

TESIS

OLEH

**SANGKOT SARAGIH
NPM. 041803026**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNIS
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
ANTARA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH
HAJI DENGAN CALON JAMAAH HAJI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNIS
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER HUKUM BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian antara Kelompok
Bimbingan Ibadah Haji dengan Calon Jamaah Haji

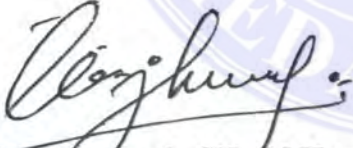
Nama : Sangkot Saragih

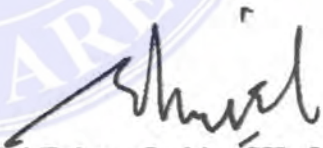
NPM : 041803026

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iman Jahhari., SH., M.Hum


Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur


Arif., SH., MH


Drs. Heri Kusmanto., MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Telah diuji pada Tanggal 02 Juni 2007

N a m a : Sangkot Saragih

N P M : 041803026



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Arif., SH., MH
Sekretaris	: H. Surya Perdana., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Sangkot Saragih

N P M : 041803026

Judul : *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan Calon Jamaah Haji*

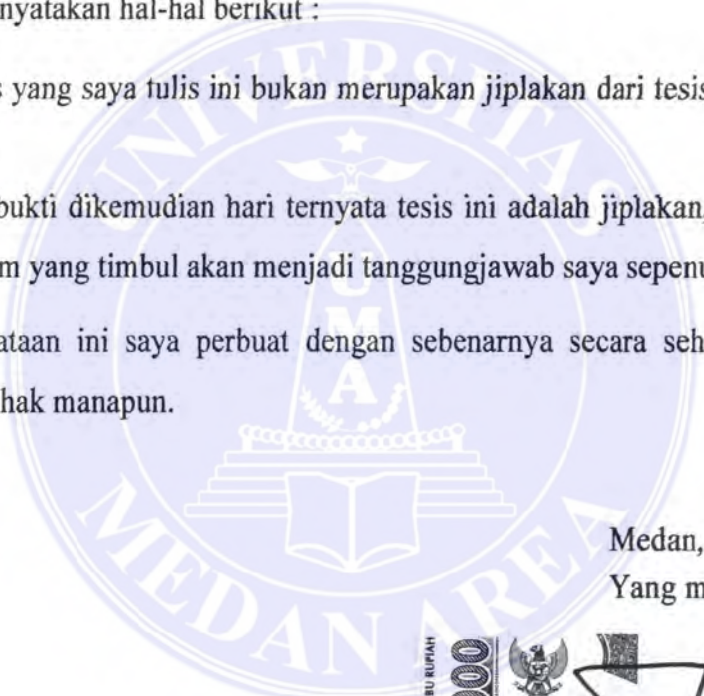
Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 02 Juni 2007

Yang menyatakan,




Sangkot Saragih
NPM. 041803026

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DENGAN CALON JAMAAH HAJI

Nama : Sangkot Saragih
NPM : 041803026
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum
Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis, M.Hum

Menunaikan Ibadah Haji hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan dalam menjalankannya. Wajib menunaikan Ibadah Haji atau Syariat Islam hanya 1 (satu) kali. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan : Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) disebutkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ibadah Haji perlu melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan departemen/lembaga/ instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi. Sedangkan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji disamping pemerintah pihak penyelenggara dapat juga berupa lembaga-lembaga lain yang dikelola masyarakat. Sebagai penyelenggara bimbingan ibadah haji kelompok-kelompok bimbingan ini memberikan berupa jasa, yakni jasa pembimbingan tata cara penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana telah disunnahkan oleh ajaran syari'at Islam. Dalam hubungan ini diperlukan adanya suatu kepastian tentang kesanggupan pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam memenuhi berbagai informasi yang sangat berguna dalam mengantarkan seseorang berdasarkan rangkaian proses ibadah haji. Sementara itu, kepada masyarakat pihak penyelenggara KBIH mengharapkan adanya kepastian atas jasa yang diberikan berupa suatu imbalan yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji dan berbagai ketentuan-ketentuan lainnya. Dengan demikian diantara penyelenggara ibadah haji dan masyarakat calon jemaah haji terdapat suatu hubungan hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak. Bentuk penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas tentang bagaimana pengaturan dan prosedur penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum Indonesia kemudian bagaimana kedudukan dan status hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan serta bagaimana bentuk perjanjian antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan calon jemaah haji. Menjawab hal tersebut di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengaturan dan prosedur penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang telah

ada sejak zaman pemerintah Kolonial sampai dengan era reformasi dewasa ini. Peraturan tentang penyelenggaraan ibadah haji senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada zamannya. Kedudukan dan status hukum KBIH sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan yang didasarkan atas ketentuan normatif yang keberadaannya dijamin oleh Undang-undang. Bentuk perjanjian antara KBIH dengan calon jemaah haji selama ini yang terjadi tidak didasarkan atas suatu bentuk perjanjian tertulis yang didalamnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak KBIH sebagai pemberi bimbingan maupun calon jemaah haji sebagai peserta penerima bimbingan. Berdasarkan praktek yang selama ini berlangsung antara KBIH dan calon jemaah haji terikat dalam suatu ikatan hukum yang tidak tertulis dimana dasarnya adalah sebatas rasa saling percaya diantara KBIH dan calon jemaah haji. Dengan tidak adanya bentuk perjanjian tertulis tentang pelaksanaan bimbingan ibadah haji dengan calon jemaah haji, maka dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan baik yang bersumber dari KBIH maupun dari peserta bimbingan para pihak tidak dapat melakukan gugatan atau tuntutan hukum lainnya kepada masing-masing pihak. Meskipun prosedur dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji telah didasarkan atas kebijakan pemerintah, namun ruang partisipasi itu dirasa masih sangat terbatas. Diharapkan kepada pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dapat meregulasi suatu aturan yang lebih partisipatif. Untuk tercapainya tingkat pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu melahirkan regulasi yang ditujukan bagi upaya peningkatan mutu dan profesionalisme KBIH yang dapat dilakukan dengan cara melakukan sistem akreditasi yang lebih terpadu dengan memberikan penilaian terhadap semua aspek penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu dan profesionalisme KBIH dapat berupa adanya standar mutu baik yang menyangkut kelembagaan, manajemen, personalia, peralatan dan lain sebagainya seperti yang terdapat dalam manajemen gugus kendali mutu. Guna mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yakni antara KBIH dengan calon jemaah haji dirasakan perlu untuk mengatur tata hubungan hukum dalam suatu perjanjian tertulis antara KBIH dengan calon jemaah haji. Bentuk hubungan hukum yang sederhana dengan klausul-klausul standar dimana di dalamnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Calon Jemaah Haji

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE AGREEMENT BETWEEN HAJJ WORSHIP GUIDANCE GROUP WITH PROSPECTIVE HAJJ CONTRIBUTIONS

Name : Sangkot Saragih
Student Id. Number : 041803026
Study Program : Master of Business Law
Advisor I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum
Advisor II : Elvi Zahara Lubis, M.Hum

Performing the Hajj is legally obligatory for Muslims who already have the ability to fulfill the requirements in carrying it out. Obligation to perform Hajj or Islamic Shari'a only 1 (one) time. The Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 1999 concerning the Implementation of the Hajj in Article 1 paragraph (4) states: The implementation of the Hajj is a series of activities that include the development of services and protection of the implementation of the Hajj. Furthermore, Article 6 paragraph (2) states that in carrying out the task of organizing the Hajj, it is necessary to coordinate and/or cooperate with related departments/institutions/agencies and the Government of Saudi Arabia. Meanwhile, in organizing the Hajj, besides the government, the organizers can also be in the form of other institutions managed by the community. As organizers of Hajj guidance, these guidance groups provide services, namely guidance services on the procedures for the implementation of the pilgrimage that can be used as guidelines in the implementation of the pilgrimage as prescribed by the teachings of Islamic Shari'ah. In this connection, it is necessary to have certainty about the ability of the Hajj Guidance Group (KBIH) to fulfill various information that is very useful in delivering someone based on a series of pilgrimage processes. Meanwhile, to the public, the organizers of the KBIH expect certainty for the services provided in the form of a reward that must be fulfilled by prospective pilgrims and various other provisions. Thus, between the organizers of the pilgrimage and the community of prospective pilgrims, there is a legal relationship in which it regulates the rights and obligations of the parties. The form of this research is a normative or doctrinal type of research that uses a qualitative approach that discusses how the arrangements and procedures for organizing the Hajj in Indonesian law are then how the position and legal status of the Hajj Guidance Group as part of the system of organizing the pilgrimage in Medan City and how the form of the agreement is. between the Hajj Guidance Group and prospective pilgrims. Answering the above, the researcher concludes that the arrangements and procedures for the implementation of the Hajj in Indonesian law are regulated based on a policy that is outlined in the form of legislation regarding the implementation of the Hajj that has existed since the colonial government until today's reform era. Regulations regarding the implementation of the pilgrimage are always adjusted to the development of the socio-cultural, political and economic conditions of the people at that time. The

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

position and legal status of KBIH as part of the system of organizing the pilgrimage in Medan City which is based on normative provisions whose existence is guaranteed by law. The form of agreement between KBIH and prospective pilgrims so far has not been based on a written agreement which includes the rights and obligations of both the KBIH as the provider of guidance and the prospective pilgrims as participants who receive the guidance. Based on the current practice, the KBIH and the prospective Hajj pilgrims are bound by an unwritten legal bond where the basic principle is mutual trust between the KBIH and the prospective Hajj pilgrims. In the absence of a written agreement regarding the implementation of Hajj guidance with prospective pilgrims, in the event that something unexpected happens, either from the KBIH or from the guidance participants, the parties cannot file a lawsuit or other legal claims against each party. Although the procedures and mechanisms for organizing the pilgrimage have been based on government policies, the space for participation is still very limited. It is hoped that the government as the person in charge of organizing the pilgrimage can regulate a more participatory rule. To achieve the level of service to the community, the government needs to issue regulations aimed at improving the quality and professionalism of KBIH which can be done by carrying out a more integrated accreditation system by providing an assessment of all aspects of the implementation of the pilgrimage. One form of efforts to improve the quality and professionalism of KBIH can be in the form of good quality standards relating to institutions, management, personnel, equipment and so on as contained in the management of the quality control group. In order to anticipate things that are not desirable regarding the rights and obligations of the parties, namely between the KBIH and the prospective pilgrims, it is deemed necessary to regulate the legal relationship in a written agreement between the KBIH and the prospective pilgrims. The form of a simple legal relationship with standard clauses in which it contains the rights and obligations of the parties.

Keywords : *Agreement, Hajj Guidance Group, Prospective Hajj Pilgrims*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul : **“Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat Akademik yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II;
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
7. Rekan-rekan seangkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis

Universitas Medan Area;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

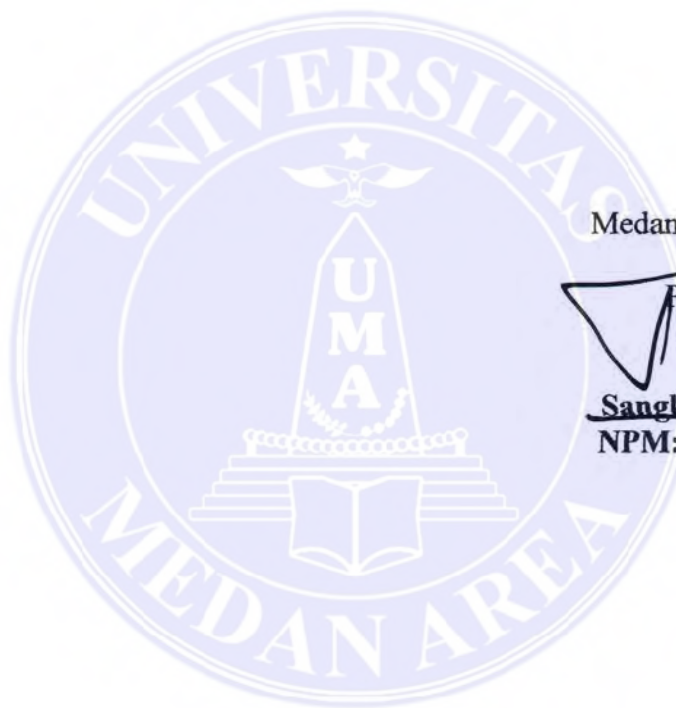
Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

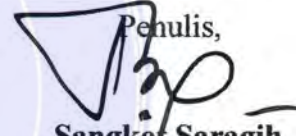
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik mapun saran demi kesempurnaan, sehingga nantinya penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



Medan, Mei 2007

Penulis,

Sangkot Saragih
NPM: 041803026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Teori Dan Konsep	6
1.5.1. Kerangka Teori	6
1.5.2. Kerangka Konsep	20
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	22
2.1. Sejarah Penyelenggaraan Perjalanan Jemaah Haji Indonesia	22
2.1.1. Zaman Kolonial Belanda	22
2.1.2. Zaman Jepang	27
2.1.3. Zaman Kemerdekaan	29
2.2. Pengaturan Hukum Perjalanan Jemaah Haji.....	32
2.3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	36
2.4. Aspek Hukum Perjanjian Antara KBIH Dan Calon Jemaah Haji	39
2.5. Hak Dan Kewajiban Jemaah Haji	48
2.6. Hak Dan Kewajiban KBIH	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
3.1. Bentuk Penelitian	67
3.2. Lokasi Penelitian dan Responden	68
3.3. Teknik Pengumpulan Data	70
3.4. Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Hasil Penelitian	65
4.1.1. Pengaturan Dan Prosedur Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Hukum Indonesia	65

4.1.2. Kedudukan Dan Status Hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sebagai Bagian Dari Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Medan	69
4.1.3. Bentuk Perjanjian Antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dengan Calon Jemaah Haji	75
4.2. Pembahasan.....	77
4.2.1. Pengaturan Dan Prosedur Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Hukum Indonesia.....	77
4.2.2. Kedudukan dan status hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan	83
4.2.3. Bentuk Perjanjian Antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dengan Calon Jemaah Haji	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menunaikan Ibadah Haji hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan dalam menjalankannya. Wajib menunaikan Ibadah Haji atau Syariat Islam hanya 1 (satu) kali. Sesudah melakukan Ibadah Haji wajib yang pertama itu, maka apabila seorang muslim melakukannya untuk kedua kali atau selanjutnya hukumnya adalah sunnah. Bahwa disamping melakukan atau menunaikan Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang ke-5 maka menunaikan Ibadah Haji itu adalah wajib dan untuk itu kepada Nabi Ibrahim AS telah diperintahkan Allah SWT untuk menyeru kepada manusia untuk mengerjakan Ibadah Haji.¹

Demikian pentingnya kedudukan Ibadah Haji bagi ummat Islam yang berkemampuan untuk menunaikannya, baik pria maupun wanita dengan ganjaran-ganjarannya. Oleh karena itu sudah sepantasnya semua upaya dalam rangkaian penyempurnaan penyelenggaraan perjalanan haji mendapatkan perhatian sepenuhnya dari semua aparaturnya Negara dan ummat Islam, agar benar-benar dapat dicapai kualitas *Haji Mabrur*.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan :

¹ Mursyidi dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, Mars Jakarta 1984, halaman xiii.

² *Ibid*, halaman xiv.

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji. Dari penjelasan ini dapat difahami bahwa penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji merupakan suatu proses kegiatan yang demikian panjang sehingga di dalamnya terdapat persoalan-persoalan yang menghubungkan banyak pihak diantaranya calon jemaah haji, pihak penyelenggara baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta, keimigrasian penanggung jawab transportasi (udara) dan pihak-pihak lain yang terkait di Negara Arab Saudi terdapat berbagai rangkaian Ibadah Haji seperti telah digariskan dalam syariat Islam.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ibadah Haji Menteri melakukan koordinasi dan/atau berkerjasama dengan departemen/lembaga/instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi. Sedangkan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji disamping pemerintah pihak penyelenggara dapat juga berupa lembaga-lembaga lain yang dikelola masyarakat.³ Berdasarkan ketentuan ini terbuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat adalah :

1. Pembinaan meliputi penyuluhan dan pembimbingan calon jemaah haji, jemaah haji dan pasca haji;

³ Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah

2. Pelayanan meliputi pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji, pelaksanaan angkutan dalam negeri dan cargo barang bawaan jemaah haji, penyediaan sarana angkutan luar negeri, katering, asuransi dan pembekalan haji.

Dengan adanya ketentuan ini masyarakat sebagai calon jemaah haji memiliki kesempatan yang sangat luas untuk memilih kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji dalam memperoleh pengetahuan yang meliputi prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah haji baik yang menyangkut dengan berbagai prosedur dan persyaratan di dalam negeri maupun prosedur dan persyaratan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Sebagai penyelenggara bimbingan ibadah haji kelompok-kelompok bimbingan ini sudah barang tentu produk yang diberikan kepada masyarakat sebagai calon jemaah haji adalah berupa jasa, yakni jasa pembimbingan tata cara penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana telah disunnahkan oleh ajaran syari'at Islam. Dalam hubungan inilah diperlukan adanya suatu kepastian tentang kesanggupan pihak kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji dalam memenuhi berbagai informasi yang sangat berguna dalam mengantarkan seseorang berdasarkan rangkaian proses ibadah haji sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Sementara itu, kepada masyarakat pihak penyelenggara kelompok-kelompok bimbingan mengharapkan adanya kepastian atas jasa yang diberikan berupa suatu imbalan yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji dan berbagai ketentuan-ketentuan lainnya. Dengan demikian diantara penyelenggara ibadah haji dalam hal

ini Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (selanjutnya disebut dengan KBIH) dan masyarakat calon jemaah haji terdapat suatu hubungan hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Penulis akan melihat bagaimana sebenarnya bentuk hubungan hukum yang dilakukan para pihak dalam proses menunaikan ibadah haji ini. Sudah barang tentu banyak aspek-aspek hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu persoalan hukum terutama yang menyangkut dengan aspek-aspek perjanjian. Hal lain yang menarik penulis memilih judul ini semakin suburnya perkembangan dan jumlah KBIH yang memberikan jasa informasi dan bimbingan ibadah haji kepada masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan dari waktu ke waktu jumlah calon jemaah haji di tanah air semakin besar jumlahnya sehubungan dengan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat yang mampu secara ekonomi menyisihkan finansialnya untuk biaya berangkat ke tanah suci.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan dan prosedur penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum Indonesia ?.
- b) Bagaimana kedudukan dan status hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan ?.
- c) Bagaimana bentuk perjanjian antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan calon jemaah haji ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaturan dan prosedur penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum Indonesia.
- b) Untuk mengetahui kedudukan dan status hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan.
- c) Untuk mengetahui bentuk perjanjian hukum antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan calon jemaah haji.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pengetahuan hukum terutama yang menyangkut dengan perjanjian dalam proses dan prosedur pemberian bimbingan ibadah haji. Hal ini diasumsikan bahwa dengan adanya kajian ini akan dilahirkan sejumlah pemahaman dan konsep baku yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian oleh para akademisi untuk pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian yang secara khusus meletakkan hubungan hukum antara KBIH dengan calon jemaah haji sebagai sebuah kajian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian hukum yang secara khusus melihat persoalan hubungan hukum antara KB1H dan calon jemaah haji dapat dijadikan sebagai pedoman praktis dalam prosedur dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya kajian dibidang hukum yang menyangkut dengan pemberian jasa bimbingan ibadah haji dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para eksekutif penyelenggara ibadah haji baik bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat luas dalam kapasitas sebagai KB1H juga masyarakat sebagai calon jemaah haji.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. Pengertian Ibadah Haji

Kata haji berasal dari bahasa Arab, yakni *yahaju* berarti datang atau mendatangi. Kata haji biasanya dipakai untuk menerangkan suatu tempat atau seseorang sebagai objek yang didatangi. Kata haji yang dipakai untuk menerangkan suatu tempat yang sengaja didatangi dapat dilihat dalam ungkapan mendatangi suatu tempat, yakni menyengaja (sengaja datang ke tempat tersebut). Dari ungkapan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kata haji secara *etimologi* mengandung arti menyengaja, mendatangi ke suatu tempat tertentu sebagai objek yang didatangi, dilakukan dalam suatu tujuan tertentu.

Pengertian haji secara *terminologi* menurut Sayid Sabiq, haji adalah menyengaja yaitu sengaja berkunjung ke Mekkah untuk melakukan ibadah *tawaf*, *sa'i*, dan *wukuf* di Padang Arafah dan ibadah lainnya demi memenuhi kewajiban

yang diperintahkan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Haji adalah merupakan rukum Islam yang ke-5 (kelima).⁴

Sedangkan dalam Fiqh Haji Departemen Agama Republik Indonesia⁵ pengertian haji menurut *syara'* adalah menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melakukan beberapa perbuatan yaitu *berihram, wukuf, tawqf, sa'i* dan lain-lainnya.

Haji merupakan salah satu ajaran Islam sekaligus sebagai tradisi besar yang masih terus dijaga selama ribuan tahun. Haji berasal dari ritual yang dilakukan bapaknya para nabi (Nabi Ibrahim AS), bahkan sejak Nabi Adam AS, dan masih eksis sampai dewasa ini. Haji dimaksudkan sebagai upaya mengimplementasikan bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan tujuan agar manusia senantiasa berjalan sesuai dengan rambu-rambu agama Allah dan menghindarkan diri dari berbagai godaan dan cobaan yang akan menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran ke jalan yang sesat.

Sebagai amalan yang ada selama pelaksanaan ibadah haji pada dasarnya merupakan sarana untuk mengolah latihan fisik, mental, dan spritual bagi manusia agar mereka mempunyai kesadaran mendasar bahwa pada hakekatnya manusia sama di hadapan Allah, hanya ketaqwaan sajalah yang membedakan derajat manusia di sisi-Nya.

⁴ Wahbah Al Zuhalli dalam Syariful Mahyar Bandar, *Analisis Pelayanan Administrasi Pendafitiran Dan Pelayanan Akomodasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Pravinsi Sumatera Utara (Studi Tahun 2004)*, Tesis Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan 2006, halaman 12.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Haji*, Jakarta, 2003, halaman 4.

Ada interaksi vertikal dan horisontal yang dilakukan secara kolosal oleh umat Islam dalam pelaksanaan haji di tanah suci. Ibadah yang berorientasi pada ridha Tuhan serta silaturrahi sesama umat Islam dari berbagai bangsa, suku, ras, peradaban, kelompok, golongan, dan berbagai perbedaan lainnya yang disatukan dalam satu bendera spiritualitas, yaitu ibadah haji. Suatu fenomena yang layak disaksikan sebagai *manafi'a* bagi umat manusia yang diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan yang ada. Di bawah panji Tuhan semua berkumpul dan bersatu, melepaskan egoisitas masing-masing, menanggalkan kesombongan dan kecongkakan, serta bersama-sama melanturkan nama-nama keagungan Tuhan. Ajaran pluralitas dan egaliterian yang telah diajarkan dan dipraktikkan jauh sebelum pranata-pranata moderen menghegemoni.

Ritual haji sendiri, secara paripurna disyariatkan oleh Tuhan lewat Nabi Muhammad SAW, melalui manasik yang beliau lakukan. Manasik yang dilakukan Nabi itu adalah contoh ideal dari pelaksanaan ibadah haji yang harus diikuti oleh umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, sebagai kewajiban sekali seumur hidupnya ketika ia berkemampuan.

Dalam perkembangan berikutnya para ulama fiqh, menteoritisasikannya secara konseptual melalui produk-produk hukum yang bersumber dari manhaj-manhaj yang mereka pergunakan dan jadilah khazanah pemikiran yang sangat beragam dan kaya. Para ulama fiqh tidak menemui perbedaan dalam masalah mendasar atau aturan pokok, sehingga manasik yang harus dilakukan oleh jemaah haji relatif baku dan sama. Permasalahan dari hal-hal pokok yang terkait dengan berbagai faktor yang melingkupinya. Keragamannya pendapat tersebut

menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan tidak kaku dalam implementasinya, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip dan konsep dasar yang ada pada hukum Islam tersebut.

Hukum Islam tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, kemampuan fisik dan psikis seseorang, serta perkembangan sosial yang berlaku. Dengan keragaman pemikiran tersebut, ada semacam tangga idealitas yang harus dicapai, tetapi juga ada ukuran minimal yang harus dipenuhi oleh seorang jemaah haji. Berbagai alternatif yang ada bukanlah untuk membingungkan, tetapi memberikan pilihan-pilihan rasional sejauh mana seseorang bisa beribadah semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang ia miliki.

Di sisi lain, keberagaman pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ilmu di dunia Islam tidaklah statis, tetapi dinamis dan berjalan seiring waktu dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai dasar yang diberikan Tuhan untuk kehidupan manusia. Di samping itu keberagaman tersebut menggambarkan pengakuan bahwa pluralitas adalah keniscayaan kehidupan manusia, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dirinya, tetapi juga oleh faktor eksternal. Dan ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia agar mereka mau berinteraksi, dan meningkatkan ketaqwaan di hadapan Tuhan.⁶

⁶ Said Agil Husin Almunawar, *Sambutan Dalam Syekh Hasan Ayyub, Pedoman Menuju Haji Mabruur Manasik Haji Lengkap*, Bank Mandiri, PT. Wahana Dinamika Karya, Jakarta 2002, halaman vii.

1.5.1.2. Syarat-Syarat Melaksanakan Ibadah Haji

Setiap ibadah yang dilakukan di dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian pula dalam melaksanakan haji, harus dipenuhi syarat-syarat ibadah haji yang meliputi :

- a. Syarat wajib dan sahnya haji;
- b. Syarat wajib dan diterimanya haji;
- c. Syarat wajib saja.

Syarat wajib dan syarat sahnya haji adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan oleh seseorang, syarat-syarat itu ada dua yaitu orang Islam dan orang berakal. Syarat wajib dan diterimanya haji adalah syarat yang menyebabkan wajibnya seseorang melaksanakan ibadah haji dan menjadi syarat yang menyebabkan diharuskannya seseorang melaksanakan ibadah haji. Syarat itu ada 2 (dua) yaitu orang yang sudah baligh dan orang merdeka. Syarat wajib saja yaitu syarat yang menjadikan seseorang diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Syarat ini hanya satu yaitu mampu untuk menunaikan ibadah haji.

Dari syarat-syarat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menunaikan ibadah haji itu ada 5 (lima) yaitu :

- 1). Orang Islam;
- 2). Orang merdeka;
- 3). Orang berakal;
- 4). Orang baligh;
- 5). Orang mampu.

Dari persyaratan di atas yang perlu penjelasan lebih lanjut adalah persyaratan orang mampu, sebab pengertian mampu dapat ditafsirkan dalam banyak pengertian. Menurut para Ulama ada 3 (tiga) kemampuan yang harus dimiliki dalam rangka menunaikan ibadah haji, yaitu :

- 1). Kemampuan kesehatan
- 2). Kemampuan material
- 3). Kemampuan keamanan

Kemampuan kesehatan, orang Muslim yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji adalah orang yang sehat fisik, mental dan rohaninya. *Kemampuan material*, orang yang dipandang mampu dari segi material adalah orang yang memiliki kemampuan biaya, baik biaya perjalanan hidupnya selama menunaikan ibadah haji maupun biaya hidup keluarga yang ditinggalkannya. *Kemampuan keamanan*, yang dimaksud dengan kemampuan keamanan ialah kemampuan yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat menunaikan perjalanan ibadah haji dan melakukan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan selamat. Kemampuan keamanan itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang dalam berangkat menunaikan ibadah haji tetapi berlaku juga terhadap keluarga yang akan ditinggalkan, apabila terjadi gangguan keamanan (peperangan) baik dalam perjalanan menunaikan ibadah haji maupun terhadap keluarga yang ditinggalkan yang sangat membahayakan, maka dalam keadaan demikian tidak dikenakan wajib haji.⁷

⁷ Keterangan lebih lengkap tentang syarat kemampuan dalam pelaksanaan ibadah haji lihat Syekh Hasan Ayyub Pedoman Menuju Haji Mabru Manasik Haji Lengkap, Ahli bahasa Said Agil Husin Al Munawar, Bank Mandiri, Jakarta 2002, halaman 12-13.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima, diwajibkan bagi setiap umat Islam yang memiliki *istith'ah*. Kewajiban tersebut diimplementasikan dengan sengaja ke tempat tertentu yaitu Baitullah (Ka'bah) dan Arafah untuk melakukan amalan-amalan lainnya dilakukan pada waktu tertentu pada Bulan Haji disertai niat melaksanakan haji dengan syarat-syarat tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT.⁸

1.5.1.3. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Mengingat bahwa penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan suatu aturan atau tata cara baik yang menyangkut sosial kemasyarakatan, kelembagaan, pelayanan dan pihak negara asing dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi yang secara teritorial merupakan pemegang kedaulatan atas beberapa tempat penyelenggaraan ibadah haji seperti Mekkah dan sekitarnya, maka dibutuhkan suatu penanganan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji faktor kenyamanan, keselamatan dan kelancaran haruslah menjadi perhatian utama, sebab ibadah haji merupakan aspek religius yang sangat fundamental yang melekat dalam setiap hati umat Islam.

Bila ditelusuri sejarah panjang penyelenggaraan ibadah haji di tanah air kita sejak masa penjajahan, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, masa Orde Baru hingga era reformasi sampai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, akan nampak dengan jelas upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon jemaah haji Indonesia dari masa ke masa.

⁸ Saiful Mahyandhar, *Op.Cit.* halaman 17.

Di masa selanjutnya dalam mengatasi pengangkutan jemaah haji Indonesia, pemerintah pada tahun 1964 merealisasikan pendirian PT. Arafat untuk melayani haji dengan kapal laut dan pada tahun 1969 penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, sebagai akibat banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, bahkan calo-calo, yang menimbulkan protes kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dimana semua proses penyelenggaraan perjalanan haji diambil alih pemerintah.

Pada masa Orde Baru sentralisasi kebijakan sangat mewarnai penyelenggaraan ibadah haji antara lain pemerintah menetapkan satu-satunya perusahaan penerbangan nasional sebagai pelaksana transportasi haji.

Berakhirnya era Orde Baru dengan munculnya era Reformasi, jelas membawa pengaruh pada sistem penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan baik ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pusat. Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah menghapus sentralisasi angkutan haji dengan mengizinkan perusahaan penerbangan lain untuk melaksanakan angkutan haji selain dari penerbangan PT. Garuda Indonesia. Era Reformasi yang membawa sistem keterbukaan menuntut pemerintah untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan lebih menekankan pada aspek pembinaan, pelayanan dan perlindungan haji.

Dari uraian di atas penyelenggaraan ibadah haji nampak mengalami dinamika mulai dari masa penjajahan hingga masa era Reformasi. Pemerintah terus menerus melakukan pembenahan penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan memperhatikan kondisi sosial sesuai dengan masanya dan yang terakhir adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 1999.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini merupakan hasil penyempurnaan dasar hukum dan sistem penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kedudukan tentang penyelenggaraan ibadah haji semakin kuat, dimana pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dimana penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama. Pembinaan dalam hal ini meliputi pembimbingan, penyuluhan dan transportasi, kesehatan dan penerangan serta akomodasi, sementara perlindungan adalah jaminan pemerintah atas hak-hak jemaah haji sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut data lima tahun terakhir, Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan jemaah haji berjumlah 36.760 orang yang berasal dari 20 daerah Kabupaten dan Kota dan pada tahun 2004 Sumatera Utara memberangkatkan 7.953 orang jemaah haji.⁹

1.5.1.4. Kedudukan dan Status Hukum KBIH

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan bagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang diatur oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹⁰ Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa masyarakat dapat terlibat di dalam proses penyelenggaraan ibadah haji pada berbagai tahapan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Kelompok Bimbingan Ibadah Haji selanjutnya disebut KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai penyelenggara ibadah haji berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa KBIH harus berbentuk badan usaha. Selanjutnya masih dalam pasal yang sama ditentukan bahwa KBIH harus memiliki izin usaha dan/atau izin operasi dari instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya tentang penyelenggaraan bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas dijabarkan lebih lanjut di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Di dalam Keputusan ini disebutkan :

¹⁰ Lihat Pasal 7 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

- (1) Bimbingan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga sosial keagamaan Islam yang telah mendapat izin sebagai KBIH dari Kantor Wilayah setempat;
- (2) KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai penyelenggaraan ibadah haji;
- (3) Izin KBIH berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lembaga Sosial Keagamaan Islam mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berbadan Hukum/Yayasan;
 - b. Memiliki susunan pengurus;
 - c. Mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama setempat;
 - d. Memiliki kantor sekretariat yang tetap;
 - e. Memiliki pembimbing Ibadah Haji,¹¹

Selanjutnya tentang hubungan hukum yang memperlihatkan hak dan kewajiban antara KBIH dan calon jemaah haji dapat dilihat dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji yang antara lain disebutkan : KBIH berkewajiban :

1. Memberikan bimbingan kepada jemaahnya;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji;

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, *Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Haji*, Jakarta 2002, halaman 17.

3. Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji;
4. Menandatangani surat perjanjian dengan jemaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak;
5. Menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah;
6. Menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
7. Melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.¹²

Sementara kewajiban calon jemaah haji hanya disebutkan bahwa : Jemaah haji KBIH wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KBIH berupa bimbingan manasik di tanah air dan operasional di Arab Saudi selama tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

Memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini KBIH dan calon jemaah haji sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas masih membutuhkan berbagai pertanyaan lebih lanjut disekitar implementasi hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain hubungan hukum antara KBIH dan calon jemaah haji membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam suatu payung hukum guna menjamin kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman jika terdapat perselisihan hukum antara KBIH dan calon jemaah haji.

Jika melihat substansi hubungan hukum diantara KBIH dan calon jemaah haji, apa yang mereka lakukan dalam pemberian dan perolehan jasa bimbingan

¹² *Ibid*, Pasal 20.

¹³ *Ibid*, Pasal 21.

ibadah haji merupakan bentuk hubungan hukum yang seharusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa tentang perjanjian ini haruslah merupakan suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum Indonesia. Oleh karenanya berbagai ketentuan hukum yang mengatur persoalan-persoalan yang bertalian dengan perjanjian ini adalah sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang antara lain akan bersentuhan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian, dasar-dasar kebebasan berkontrak, dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam, maka selayaknya perihal yang berkenaan dengan perjanjian dalam konteks ini harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam hukum syariah Islam.

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa', Akad*) atau kontrak dapat diartikan sebagai berikut: Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IX, PT. Intermasa, Jakarta Tahun 1984,

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁵ Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya;
2. Harus sama ridha dan ada pihan;
3. Harus jelas dan gambling.

Ad. 1, Tidak menyalahi hukum syari 'ah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar hukum tentang pembatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat".

Ad. 2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2004.

boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Ad. 3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹⁶

1.5.2. Kerangka Konseptual

Di dalam memberikan ketegasan dan penyatuan persepsi dalam penelitian ini perlu ditetapkan kerangka konsep yang diharapkan dapat berfungsi sebagai definisi operasional, sehingga dengan demikian setiap konsep memiliki makna dan tujuan yang jelas sejalan dengan judul dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa kerangka konsep yang ditetapkan, diantaranya :

- a) Perjanjian bimbingan ibadah haji adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan syarat-syarat tertentu antara KBIH dengan calon jemaah haji atau jemaah haji;

- b) Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- c) Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji;
- d) Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- e) Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan;
- f) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji;
- g) Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan terhadap calon jemaah haji/jemaah haji di tanah air maupun di Arab Saudi.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Sejarah Penyelenggaraan Perjalanan Jemaah Haji Indonesia

2.1.1. Zaman Kolonial Belanda

Sejalan dengan perkembangan Islam di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi agama mayoritas penduduk pribumi, maka pemerintah Hindia Belanda merasa dan meyakini bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan bagian dari kehidupan umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena pengaruh pemahaman keagamaan yang cukup kuat di kalangan umat Islam telah mendorong keinginan yang kuat bagi umat Islam untuk melaksanakan Ibadah Haji meskipun ketika itu sarana transportasi dari tanah air menuju tanah suci harus ditempuh dengan perjalanan laut yang memakan waktu berbulan-bulan.

Besarnya animo masyarakat melaksanakan Ibadah Haji mau tidak mau akhirnya pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam urusan perjalanan Jemaah Haji ini. Berbagai kebijakan di keluarkan, akan tetapi kebijakan itu tidak bertujuan untuk memudahkan segala urusan melainkan justru kebijakan-kebijakan itu ditujukan untuk mempersulit dan mempersempit ruang gerak mereka-mereka yang akan menunaikan Ibadah Haji. Kondisi ini tentunya dirasakan sangat tidak adil bahkan kebijakan dikeluarkan dengan berbagai bentuk aturan, yang dengan aturan itu seorang umat Islam diharapkan akan mengurungkan niatnya menyelenggarakan Ibadah Haji.

Salah satu sebab dipersempitnya ruang gerak perjalanan haji, Belanda takut dengan adanya perjalanan haji oleh orang-orang pribumi yang beragama Islam

akan terbuka kontak-kontak dengan bangsa-bangsa lain yang dapat mendorong percepatan pergerakan perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Pengalaman membuktikan dalam perang Diponegoro di Jawa dan perang Paderi dengan tokohnya Tuanku Imam Bonjol di Sumatera adalah pimpinan perjuangan yang telah menunaikan Ibadah Haji. Dengan demikian seorang yang menunaikan Ibadah Haji dianggap akan menjadi seorang Islam yang militan dan memberontak. Di samping itu Belanda juga khawatir orang-orang Islam yang pergi berhaji, sekembalinya ke Indonesia akan memperoleh pencerahan agama Islam yang benar yang akan disebarluaskan kepada penduduk dan dengan demikian penduduk akan memiliki tingkat keagamaan yang tinggi. Sementara pada waktu itu keberadaan Islam masih bercampur baur dengan sisa-sisa pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa.

Untuk lebih membatasi gerak umat Islam tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan dan khusus untuk haji dikeluarkan ordonansi pada tahun 1825 yang berisi ketentuan peraturan bahwa tidak boleh seorang umat Islam Indonesia pergi ke Mekkah jika tidak mempunyai pas jalan. Pas jalan diperoleh dengan membayar seharga F. 110,-.

Kemudian pada tahun 1831 (26 Maret) dikeluarkan lagi peraturan bahwa barang siapa berani pergi ke Mekkah dengan tidak ada pas jalan dari pemerintah Hindia Belanda, sepulangnya dari Mekkah orang tersebut akan di denda dua kali lipat harga pas jalan yaitu f. 220,- peraturan akhirnya dicabut karena tidak termuat di dalam *Indische Staatsblad* sehingga pihak Hoogerechtshof tidak bisa mengadakan tuntutan atas pelanggaran ketentuan 1831.

Selanjutnya pada tahun 1859 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi sebagaimana tercantum dalam *Indische Staatblad* Nomor 24 tahun 1859 yang isinya memuat dua pengertian yaitu :

- a) Barang siapa pergi ke Mekkah harus minta pas jalan. Pas jalan hanya dapat diberikan jika Bupati berpendapat bahwa orang yang memintanya itu cukup mempunyai ongkos untuk perjalanan haji serta harus diperlihatkan untuk diketahui disemua tempat perwakilan Belanda yang dilaluinya;
- b) Orang yang telah kembali dari Mekkah harus menempuh ujian lebih dahulu sebelum mereka berhak mengenakan pakaian haji.

Perubahan dan penambahan selanjutnya di dalam pengaturan haji banyak dipengaruhi oleh hasil kegiatan dan kepentingan bangsa Belanda terhadap rakyat dan jajahannya.

Hasrat Umat Islam Indonesia yang cukup besar untuk menunaikan Ibadah Haji itu tidak lepas dari sasaran tindakan politik pemerintah Belanda. Sehingga orang-orang pribumi yang datang dan pergi dari luar negeri ini perlu pengawasan.

Pada tahun 1867 pemerintah Hindia Belanda memerintahkan kepada para Bupati untuk mengadakan pendaftaran haji di daerahnya. (*Indische Staatsblad* 1867 Nomor 114).

Pada tahun 1872 dikeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa pas jalan sebagaimana yang telah diundangkan dalam *indesche staatsblad* 1859 itu cukup diperlihatkan kepada Consul Belanda di Jeddah saja.

Sejalan dengan politik Asosiasi dan etnis dari pemerintah Hindia Belanda dimana kepada umat Islam diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dibidang

ubudiyah. Di samping itu juga pemerintah kolonial menghormati usaha-usaha Islam di bidang muamalah tetapi menolak usaha-usaha dan gerakan umat Islam di bidang politik, kenegaraan terutama yang menyangkut ide-ide pemerintahan, pan Islamisme dan perang jihad. Qrdonansi yang berkenaan dengan urusan haji diadakan perubahan-perubahan dan terlihat adanya usaha-usaha perbaikan. Sedangkan pengaturan mengenai pas jalan sebagaimana dalam Indische Staatblad 1859 disempurnakan lagi dengan berbagai peraturan hal ini sebagaimana tercantum dalam *Indesche Staatblad* 1920 Nomor 397. Tahun 190 Nomor 160 tahun 1915 Nomor 197 dan 641 dimana antara lain dinyatakan bahwa ketentuan dimaksud agar Consul Belanda di Jeddah dapat mengawasi dan dimana perlu dapat memberikan pertolongan misalnya jika kehabisan ongkos untuk pulang. Dari sini sudah nampak adanya usaha pendekatan terhadap umat Islam dari pada pihak Pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi dari pada politik yang sedang dilaksanakannya, dari satu segi.¹⁷

Berbagai kendala yang ditemukan umat Islam dalam menjalankan Ibadah Haji pada masa itu masih harus bertarung dengan sistem transportasi yang masih menggunakan kapal layar, sehingga perjalanan haji dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan ada yang mencapai 2 (dua) tahun lamanya. Perjalanan yang demikian lama karena mereka harus menyinggahi berbagai kota seperti di Bombay, Aden sembari mempersiapkan bekal perjalanan makanan dan pakaian. Sebelum tahun 1920 setelah kapal bermesin ditemukan tidak ada kapal yang dapat mengangkut Jemaah Haji dari Indonesia langsung menuju Jeddah oleh karenanya

¹⁷ Mursyidi dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, Masa Jember 1964, Ramadan 14.*

Jemaah Haji asal Indonesia yang akan berpergian haji menggunakan kapal mesin harus berangkat terlebih dahulu ke Singapura dan dari Singapura mereka harus berhadapan dengan calo-calo haji yang mengambil keuntungan bahkan ada diantara calon Jemaah Haji yang menjadi korban penipuan yang menyebabkan calon jemaah tersebut tidak jadi menunaikan Ibadah Haji. Ketika semua perbekalan mereka habis bahkan ada kalanya mereka tidak dapat kembali lagi ke Indonesia.

Baru pada tahun 1920 mulai ada kapal yang langsung berangkat dari Indonesia ke Jeddah, yang dilakukan oleh Maskapai pelayaran Belanda : Nederland, Rotterdam dan Semerong Blouw dari Inggris yang tergabung dalam kongsi tiga. Walaupun pelayarannya asal mengangkut saja, calon haji diangkut bersama barang-barang dagangan seperti kopra dan sebagainya dan jatah makan (rangsum) hanya dengan ikan asin.

Selain itu calon haji akan berangkat ke Jeddah lebih dahulu dikarantina dan diturunkan di Camerun dekat Yulamlam selama tiga hari. Para calon haji mengalami pemeriksaan-pemeriksaan dokter, mandi dengan air asin dan makan yang diberikan kurang semestinya. Sepulungnya di Indonesia mereka juga di karantina lagi di karantina lagi disalah satu pulau dekat Jakarta (*di Onrust*) bahkan para haji tersebut mengalami pemeriksaan yang kurang wajar seperti yang ditelanjangi dan sebagainya. Sehubungannya dengan inilah maka para ulama Indonesia khususnya di Pulau Jawa pada waktu itu sampai mengeluarkan fakta "tidak wajib bagi kaum wanita pergi haji berhubung dengan pelakuan yang

kurang baik di jalanan" kalau kaum lelaki meski dalam keadaan darurat demikian bukanlah merupakan halangan.

Seorang yang telah memiliki pas jalan ia dapat membeli tiket kapal tanpa memperhatikan waktu, apakah musim haji atau bukan. Jika ia mau kapanpun ia dapat berangkat sepanjang ada kapal yang menuju Arab Saudi (Jeddah). Untuk membeli tiket kapal dapat dilakukan langsung pada kantor atau Agen dari Maskapai pelayaran seperti misalnya maskapai Blou Funnel Line, NV, Stoomavart Maaschhappy "Nederland", Koninklijke Rotterdamche Lioyd. Jika orang segan, tidak sempat atau tidak tahu Kantor Maskapai tersebut ia dapat membelinya melalui perantara yang pada waktu itu disebut Syekh yang menyediakan diri untuk menjadi perantara membelinya tiket haji. Para Syekh ini oleh Maskapai pelayaran diberi imbalan prosentase tertentu yang jumlahnya cukup untuk menjadi perangsang dalam melakukan kegiatan sehari-hari mencari calon-calon haji untuk berangkat dengan kapal milik Maskapai pelayaran yang bersangkutan.¹⁸

2.1.2. Zaman Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang ini berhubung tidak adanya alat angkutan dan ketidak amanan dalam perjalanan umat Islam Indonesia tidak dapat melaksanakan Ibadah Haji. Namun demikian segala peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda masih tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Bala tentang Jepang Nomor 1 tahun 1942, yang berbunyi sebagai berikut:

"semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda dahulu tetap berlaku, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan Bala Tentara Dai Nippon".¹⁹

Pemerintah militer Jepang berkuasa sejak tahun 1942 sampai pertengahan tahun 1945 menjalankan juga suatu "politik Islam". Walaupun dasar pengamatan dan landasan pengetahuannya kurang luas dan kurang mendalam seperti pemerintah Hindia Belanda, yaitu negara harus terlepas urusan agama. Ajaran Islam harus dipisah antara bidang mu'amalah dan ubudiyah dengan yang politik dan ketatanegaraan. Ajaran Islam di bidang mu'amalah dan ubudiyah diperkenankan tetepi dengan pengawasan.

Ajaran di bidang politik dan ketatanegaraan ditentang dan dilarang. Jepang juga khawatir dengan ajaran Islam dibidang ketatanegaraan, perang jihad, maupun Islamisme. Namun karena Jepang berkeyakinan bahwa agama dan kebudayaannya sendiri yang bersumber pada kaisar Tenno Heika, (sebagai keturunan dewa Amatezu), Shintoisme dan Nippon Seishin ada jauh lebih unggul dan super dibandingkan kebudayaan Islam, maka dibandingkan dengan Belanda dalam menjalankan politik Islamnya itu Jepang lebih banyak memberikan kelonggaran dari pada pemerintah Hindia Belanda. Sudah barang tentu dibalik kebijaksanaan politiknya itu terselip motivasi untuk memobilisir semaksimal mungkin faktatisme Islam dalam membantu perang Asia Timur Raya. Jepang melawan dunia barat. Sehingga setelah pemerintah Militer Jepang berdiri maka pada pertengahan tahun 1942 dibentuk Kantor Urusan Agama. Yaitu Shumubu untuk tingkat pusat dan Shumuku untuk daerah yang dikepalai oleh orang

Indonesia yang diambil dari kalangan pergerakan Islam. Tugas Kantor Urusan Agama ini untuk memperhatikan seluk beluk umat Islam Indonesia dan sebagai saluran propaganda kepada umat Islam. Untuk itu organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang politik dibubarkan bersama dengan semua organisasi politik kebangsaan lainnya. Adapun MIAI tetap dibiarkan berdiri disamping organisasi baru biknan Jepang. Organisasi biknan Jepang ini adalah "TIGA A" singkatan dari Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Tetapi karena organisasi ini tidak berhasil menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang maka lalu dibubarkan dan diganti pusat tenaga rakyat (PUTERA) yang pimpinannya berada di tangan 4 serangkai yaitu Bung Karno, Drs. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan K.H. Mas Mansur, sebagai wakil-wakil dari golongan Nasionalis, Nasional-Kultural kebudayaan dan aliran Islam karena dirasa bahwa PUTERA dan MIAI ini dalam kegiatannya bergerak terlalu independen dan lepas dari keinginan Jepang maka pada akhir tahun 1943 kedua organisasi itu dibubarkan pula. Selanjutnya PUTERA diganti dengan HOOKOOKAY dan MIAI diganti dengan MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang maksudnya adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam Indonesia dan untuk meningkatkan bantuan kaum Muslimin Indonesia dalam usaha peperangannya Asia Timur Raya.²⁰

2.1.3. Zaman Kemerdekaan

Masa kemerdekaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dikendalikan oleh pemerintah dengan membentuk Kementerian Agama. Pada masa itu tidak

dapat dipungkiri bahwa pasca kemerdekaan sempat terjadi kekosongan jemaah haji Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949 dan ini disebabkan kondisi ekonomi bangsa yang sangat prihatin akibat dari peperangan yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang panjang, kemudian terjadinya agresi Belanda pada tahun 1949 dan perang kemerdekaan yang mau tidak mau melibatkan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankannya. Dan pada masa itulah dikeluarkan fatwa Masyumi oleh K.H. Hasyim Asy'ari yang menjelaskan bahwa tidak wajib haji di masa perang kemerdekaan, ini yang dituangkan dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting.

Perkembangan selanjutnya penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh swasta, dimana pada tanggal 21 Januari 1950, Menteri Agama membentuk Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) yang diketuai K.H. M. Sudjah sebagai satu-satunya wadah yang sah dalam menyelenggarakan Ibadah Haji Indonesia, sesuai dengan surat Kementerian Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama yang di Yogyakarta Nomor A.II1/1/648 tanggal 9 Februari 1950. YPHI merupakan Yayasan yang didirikan oleh Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI).

Dan selanjutnya dalam mengatasi pengangkutan jemaah haji Indonesia, pemerintah pada tahun 1964 merealisasikan pendirian PT. Arafat untuk melayani perjalanan haji dengan kapal laut dan pada tahun 1969 penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, sebagai akibat banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta,

bahkan calo-calo, yang menimbulkan protes kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 dimana semua proses penyelenggaraan perjalan haji diambil alih pemerintah.

Pada masa Orde Baru sentralisasi sangat mewarnai penyelenggaraan ibadah haji antara lain pemerintah menetapkan satu-satunya perusahaan penerbangan nasional sebagai pelaksana transportasi haji.

Berakhirnya era Orde Baru dengan munculnya era reformasi, jelas membawa pengaruh pada sistem penyelenggaraan Ibadah Haji secara keseluruhan baik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pusat. Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 pemerintah menghapus sentralisasi angkutan haji dengan mengizinkan perusahaan penerbangan lain untuk melaksanakan angkutan haji selain dari penerbangan PT. Garuda Indonesia. Era reformasi yang membawa sistem keterbukaan menuntut pemerintah untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan Ibadah Haji dengan lebih menekankan pada aspek pembinaan, pelayanan dan perlindungan haji.

Dari uraian di atas penyelenggaraan Ibadah Haji nampak mengalami dinamika mulai dari masa penjajahan hingga masa era reformasi. Pemerintah terus menerus melakukan pembenahan penyelenggaraan Ibadah Haji dengan menerbitkan peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memperhatikan kondisi sosial sesuai dengan masanya dan yang terakhir adalah pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 1999.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini merupakan hasil penyempurnaan dasar hukum dan sistem penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga kedudukan hukum tentang penyelenggaraan Ibadah Haji semakin kuat, dimana pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dimana penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Pembinaan dalam hal ini meliputi pembimbingan, penyuluhan dan penerangan sedang pelayanan meliputi aspek pelayanan administratif, transportasi, kesehatan dan penerangan serta akomodasi, sementara perlindungan adalah jaminan pemerintah atas hak-hak jemaah haji sesuai ketentuan perundang-undangan.²¹

2.2. Pengaturan Hukum Perjalanan Jemaah Haji

Berbicara tentang aspek hukum pengaturan perjalanan jemaah haji tidak terlepas dan perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan perjalanan jemaah haji di Indonesia. Pada awal kemerdekaan (ketika negara dalam revolusi fisik dalam perang kemerdekaan) dapat dikatakan tidak dijumpai adanya instrumen hukum yang mengatur tentang perjalanan jemaah haji. Dalam situasi perang kemerdekaan itu Masyumi selaku organisasi politik keagamaan dibawah kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa tidak wajib hukumnya melaksanakan Ibadah Haji dalam masa peperangan. Selanjutnya fatwa

²¹ Syariful Masyar Bandar, Analisis Pelayanan Administrasi Pendaftaran Dan Pelayanan Akomodasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Sumatera Utara (Studi Tahun 2004), Tesis Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan 2006, halaman 4.

ini dikuatkan oleh Menteri Agama dalam satu Maklumat Nomor 4 Tahun 1947 yang menyatakan Ibadah Haji dihentikan selama dalam keadaan genting.

Sejarah pengaturan Ibadah Haji berlanjut dengan dikeluarkannya surat edaran Kementerian Agama Nomor 3170 tanggal 6 Peberuari 1950 yang isinya Kementerian Agama membentuk suatu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) yang waktu itu diketuai oleh K.H. M. Sudjah sebagai penyelenggara pertama perjalanan jemaah haji di masa kemerdekaan.

Pada waktu itu perjalanan ibadah haji diselenggarakan oleh swasta dengan menggunakan kapal laut sebagaimana yang terjadi pada tahun 1964 dibentuk PT. Arafah yang bertanggungjawab menyelenggarakan perjalanan haji dengan menggunakan kapal laut. Karena penyelenggaraan oleh swasta ini menimbulkan kerawanan terutama munculnya praktek-praktek percaluan yang tidak sehat, maka hal ini menimbulkan protes yang luar biasa kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 ditetapkanlah bahwa semua proses penyelenggaraan perjalanan jemaah haji dilakukan oleh Pemerintah.

Selanjutnya pengaturan hukum tentang penyelenggaraan perjalanan jemaah haji dilakukan dengan sangat sentralistik dengan ciri utama yang bersifat monopoli. Sebagai contoh PT. Garuda Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam sektor penerbangan udara ditetapkan sebagai satu-satunya perusahaan yang menangani transportasi perjalanan ibadah haji. Barulah setelah pemerintahan Orde Baru digeser oleh Reformasi dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 dimana intinya Pemerintah menghapus

sentralisasi angkutan haji dengan mengizinkan perusahaan penerbangan lain untuk melaksanakan angkutan haji.

Perkembangan berikutnya dalam regulasi perjalanan ibadah haji memasuki era baru dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dimana penyelenggaraan ibadah haji mendapat status hukum yang kuat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana disebutkan bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar sesuai dengan tuntunan agama Islam.²²

Berdasarkan Undang-undang ini penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa pengorganisasian dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan

²² Huruf c bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

²³ Huruf a bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

masyarakat.²⁴ Selanjutnya diatur koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Di tingkat Pusat oleh Menteri;
- b. Di tingkat daerah oleh Gubernur/kepala daerah tingkat I untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota/kotamadya daerah tingkat II untuk tingkat kabupaten/kotamadya;
- c. Di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.²⁵

Sehubungan dengan ketentuan di atas, untuk penyelenggaraan ibadah haji Menteri dapat membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Pusat, di tingkat daerah dan di Arab Saudi. Kemudian untuk tugas-tugas operasional yang menyertai jemaah haji Menteri menunjuk petugas yang terdiri atas :

- a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang disingkat TPIHI;
- b. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang disingkat TKHI;
- c. Tim Pemandu Haji Indonesia yang disingkat TPHI.²⁶

Untuk menindaklanjuti berbagai ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama di atas ditegaskan bahwa penyelenggara Ibadah Haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat, yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan calon jemaah haji dan jemaah haji baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Sedangkan jenis kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat adalah :

²⁴ Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

²⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

²⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

- 1) Pembinaan meliputi penyuluhan dan pembimbingan calon jemaah haji, jemaah haji dan pasca haji;
- 2) Pelayanan meliputi pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji, pelaksanaan angkutan dalam negeri dan cargo barang bawaan jemaah haji, penyediaan angkutan luar negeri, katering, asuransi dan perbekalan haji.²⁷

Di dalam penelitian ini peneliti hanya akan melihat hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan oleh masyarakat yang meliputi bidang pembinaan dalam bentuk pembimbingan calon jemaah haji, jemaah haji dan pasca haji yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji selanjutnya dalam penelitian ini di sebut dengan KBIH.

KBIH sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain harus memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di wilayah yang bersangkutan. Secara khusus pembahasan tentang KBIH akan peneliti uraikan dalam sub bab di bawah ini.

2.3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

KBIH adalah Lembaga/Yayasan sosial Islam yang bergerak dibidang Bimbingan Manasik Haji terhadap calon jemaah/jemaah haji baik selama perbekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

KBIH sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang reposisi KBIH sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan.

²⁷ Pasal 8 Ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Izin KBIH diterbitkan oleh Ka Kanwil Departemen Agama setempat atas nama Menteri Agama R.I. kepada lembaga/yayasan sosial Keagamaan Islam yang salah satu program/kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon jemaah/jemaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :²⁸

- 1) Permohonan izin ditujukan kepada Ka Kanwil Departemen Agama Propinsi dengan rekomendasi Ka, Kandepag Setempat.
- 2) KBIH bersangkutan merupakan pengembangan lembaga sosial keagamaan Islam yang telah memiliki akta pendirian.
- 3) Memiliki sekretariat yang tetap alamat dan nomor telepon yang jelas.
- 4) Melampirkan susunan pengurus.
- 5) Memiliki pembimbing haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan pelatih caioh haji oleh pemerintah.

Tugas pokok KBIH meliputi :²⁹

- 1) Melenggarakan/melaksanakan bimbingan Ibadah Haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan;
- 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saud.
- 3) Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jemaahnya di tanah air dan Arab Saudi;
- 4) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan Manasik, keabsahan dan kesempatan ibadah bagi jemaah yang di bimbingannya;
- 5) Memberikan pelayanan bersifat pengarahan, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi :³⁰

- a. Penyelenggara/pelaksana bimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan;
- b. Penyelenggara/pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi;
- c. Pelayanan, konsultan dan sumber informasi perhajian;
- d. Motivator bagi anggota jemaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah.

²⁸ Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, *Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Akreditasi KBIH Pravinsi Sumatera Utara*, Medan 2003, halaman 8.

²⁹ *Ibid*, halaman 5.

KBIH dalam, melaksanakan tugas bimbingan harus koordinasi:

1) Di Tanah Air dengan :

- a. KaKandepag sebagai pembina KBIH sekaligus sebagai Kepala staf Penyelenggaraan Haji Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi meliputi:
 - 1) Infomiasi Perhajiaan;
 - 2) Pelaksanaan bimbingan;
 - 3) Pengelompokan;
 - 4) Pemberangkatan;
 - 5) Penyelesaian Kasus.
- b. Petugas Kesehatan Kecamatan dan Kabupaten dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Kesehatan
 - 2) Pelaksanaan bimbingan
 - 3) Informasi Kesehatan Haji
 - 4) Penanganan Kasus Kesehatan
- c. Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - 1) Informasi Perhajian
 - 2) Jadwal bimbingan
 - 3) Jadwal Keberangkatan
 - 4) Penyelesaian dokumen
- d. Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi :
 - 1) Rencana Pemberangkatan
 - 2) Pembagian paket haji antara lain dokumen, *living cost*, dll.
 - 3) Penempatan, Pemantapan di Asrama Haji dan selama dalam perjalanan.
 - 4) Informasi Perhajian
 - 5) Penyelesaian Kasus
- e. Awak kabin selama dalam penerbangan
- f. Forum Komunikasi KBIH yang ada di wilayahnya dengan bentuk koordinasi meliputi:
 - 1) Informasi Pembinaan/bimbingan
 - 2) Pelaksanaan bimbingan
 - 3) Penyelesaian Kasus
 - 4) Kemitraan dan Kebersamaan

2) Di Arab Saudi

- a. Petugas operasional yang menyertai jamaah dengan bentuk koordinasi
 - 1) Penempatan dan angkutan
 - 2) Pelaksanaan ibadah
 - 3) Informasi Perhajian
 - 4) Penanganan kasus-kasus meliputi Kasus ibadah kesehatan dan umum.
- b. Petugas Bandara di Arab Saudi dalam bentuk koordinasi:
 - 1) Informasi yang diperlukan;

- 2) Penyelesaian dokumen;
- 3) Penyelesaian kasus.
- c. PPIH Arab Saudi dalam bentuk koordinasi:
 - 1) Informasi Perhajian;
 - 2) Bimbingan ibadah;
 - 3) Penyelesaian dokumen;
 - 4) Pelayanan Kesehatan;
 - 5) Pelayanan Keberangkatan;
 - 6) Penanganan Kasus.
- d. Petugas Maktab Majmuah dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - 1) Informasi penempatan dan Keberangkatan;
 - 2) Pelayanan;
 - 3) Penanganan Kasus-kasus.

KB1H dalam pelaksanaan tugasnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi mengikuti tata laksana sebagai berikut:

- 1) KBIU sebagai mitra pemerintah melaksanakan bimbingan sesuai kesepakatan dengan jamaahnya dan melaporkan kepada Kandepag setempat (F.I. V.04.4)
- 2) Kakandepag melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan KBIH;
- 3) Kakanwil atas nama Menteri Agama R.I mengeluarkan izin operasional bagi KBIH (FIV.04.5) yang memenuhi syarat;
- 4) Kakanwil melaksanakan akreditasi (FIV.04.6) dan pengendalian lapangan (F.I.V.04.7) setelah beroperasi 1 tahun;
- 5) Forum Komunikasi KBIH melakukan koordinasi antar KBIH dan Kanwil dalam pembinaan KBIH;
- 6) Direktur merumuskan dan menyiapkan pedoman pembinaan, Akreditasi dan pengendalian KBIH;
- 7) Direktur Jenderal menetapkan kebijaksanaan bimbingan KBIH;
- 8) Menteri Agama, menetapkan pokok-pokok tentang kedudukan fungsi dan kewenangan KBIH.³¹

2.4. Aspek Hukum Perjanjian Antara KBIH Dan Calon Jemaah Haji

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu tugas pokok KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembimbingan kepada calon jemaah haji, pasca jemaah haji baik ketika berada di tanah air maupun di Arab Saudi. Untuk dapat melaksanakan tugas pembimbingan ini calon

jemaah haji yang merasa dirinya belum memahami dan menguasai cara-cara pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal lain yang berkenaan dengan persiapan, pemberangkatan dan kepulangan ke tanah air dapat mempergunakan jasa KBIH untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang pelaksanaan ibadah haji dimaksud. Dalam prakteknya calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji yang namanya telah terdaftar pada Kantor Departemen Agama di tingkat Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menunjuk suatu KBIH yang terdekat dengan domisili atau kediamannya di tingkat kecamatan dimana calon jemaah haji bertempat tinggal.

Untuk dapat melihat pola hubungan yang terjadi antara calon jemaah haji dengan KBIH dalam proses pembimbingan ibadah haji perlu diletakkan suatu hubungan hukum yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban baik yang berlaku terhadap KBIH maupun para calon jemaah haji. Bagaimana pola hubungan hukum ini yang terjadi antara KBIH dengan para calon jemaah haji kiranya perlu dilihat dari sisi aspek hukum khususnya dalam hukum perjanjian.

Perjanjian atau dalam bahasa Belandanya disebut sebagai "*verbintenissen*" sesuai dengan sistem yang terdapat di KUH Perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yakni:

- 1) Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (*overcenkomst*);
- 2) Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-undang (*wet*)³²

Secara etimologis perjanjian atau yang bahasa Arabnya disebut dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana

³¹ *Ibid*, halaman 8.

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³³ Sedangkan berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh WJS. Poerwadarminta menyebutkan bahwa persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian itu.³⁴ Dari dua batasan di atas yang mencoba menjelaskan pengertian perjanjian secara kebahasaan dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.³⁵ Dengan kata lain dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan adanya akibat hukum tertentu dan oleh karena itu perbuatan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dapat disebut sebagai perbuatan hukum.

Perbuatan hukum selanjutnya dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh subjek hukum baik manusia maupun badan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara pihak.

Pola hubungan yang terjadi antara calon jemaah haji dengan KBIH dalam merangka persiapan dan pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan ibadah haji merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan. Dikatakan demikian karena keberadaan KBIH dalam kerangka sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan bagian penting yang menunjukkan adanya peran serta

³³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang 1977, halaman 248.

³⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, halaman 402.

³⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, halaman 1.

masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji KBIH memiliki peranan yang sangat strategis dalam merangka membantu pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai bagian elemen masyarakat KBIH keberadaannya sangat dipengaruhi oleh aktivitas baik perorangan maupun kelompok yang secara rutin menyelenggarakan pengajian keagamaan dalam wadah Majelis-Majelis Ta'lim. Dibukanya ruang partisipasi masyarakat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terhimpun dalam berbagai bentuk Majelis Ta'lim yang ada dan selanjutnya perwujudan dari partisipasi masyarakat ini terwujud dalam bentuk KB1H-KBIH.

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa keberadaan KBIH terbentuk karena adanya kebutuhan dari calon jemaah haji yang membutuhkan pengetahuan dasar tata cara pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya peristiwa ini dapat disebut sebagai suatu peristiwa kemasyarakatan.

Dalam pergaulan kemasyarakatan sehari-hari terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Tiap setiap peristiwa kemasyarakatan menimbulkan akibat yang diatur hukum. Hanyalah peristiwa tertentu yang disebut hukum, peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur hukum disebut peristiwa hukum atau kejadian hukum (*rechtsfeit*).³⁶

³⁶ E Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta 1983, halaman 273.

Meijers mengemukakan bahwa sesuatu peraturan hukum barulah dijalankan, apabila syarat-syarat yang disebut dalam peraturan hukum itu telah dipenuhi. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat itu disebut peristiwa hukum. Dengan kata-kata lain pengkonkretisasi (*konkretisering*) peraturan hukum terjadi karena peristiwa hukum.¹

Van Apeldoorn merumuskan peristiwa hukum itu sebagai suatu peristiwa kemasyarakatan yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum ada dua jenis :

Perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak kewajiban, *persoon, oknum*), dan peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum.

Perbuatan subjek hukum (perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum) ada dua macam pula : perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh dianggap menjadi hendak dari yang melakukan perbuatan itu.³⁷

Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya :
 - a. pembuatan surat wasiat;
 - b. pemberian hadiah sesuatu benda (*hibah*).
- 2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (*timbang balik*) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.³⁸

³⁷ *ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Medan, 10 Desember 2023, Op. Cit. halaman 2.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dalam penelitian yang mencoba menelaah hubungan hukum antara calon jemaah haji dengan KBIH dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua pihak, dalam hal mana baik calon jemaah haji maupun pengelola KBIH sama-sama dapat dikenakan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti apa yang timbul akibat adanya hubungan hukum diantara calon jemaah haji dengan KBIH inilah yang akan peneliti lihat berdasarkan suatu keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji.

Sebagaimana diketahui bahwa KBIH merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji baik yang berlangsung di tanah air maupun di Arab Saudi. KBIH sendiri sebenarnya merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat yang diberi kesempatan oleh pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KBIH terikat dengan berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa KBIH adalah lembaga/yayasan sosial Islam yang bergerak dibidang bimbingan manasik haji terhadap calon jemaah haji/jemaah haji baik selama perbekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Jika diperhatikan dari ketentuan yang berhubungan dengan status KBIH sebagai sebuah lembaga terdapat suatu keharusan badan hukum yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan KBIH sebagai sebuah badan hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat mengarahkan keberadaan KBIH sebagai subjek hukum. Dalam kapasitasnya sebagai subjek

hukum KBIH dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, menggugat dan digugat di depan pengadilan, melakukan kerjasama dengan pihak lain dan kegiatan-kegiatan lain sifatnya menimbulkan hak dan kewajiban.

Meskipun keberadaan KBIH sebagai subjek hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam prakteknya sering dijumpai adanya berbagai keadaan yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki baik oleh calon jemaah haji maupun oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas pelaksanaan ibadah haji. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman yang baik dikalangan KBIH akan pentingnya suatu dokumen hukum yang didalamnya dapat dimuat berbagai hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, tugas pokok dan fungsi KBIH sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji. Dengan kata lain berdasarkan pengamatan peneliti jarang sekali ditemukan adanya suatu dokumen hukum dalam bentuk tertulis yang dari dokumen itu dapat dilihat hak dan kewajiban yang timbul antara calon jemaah haji dengan KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini menjadi sangat penting jika dihubungkan dengan berbagai ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang didalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan :

1. KBIH dapat melakukan bimbingan apabila telah memperoleh izin kepada Kantor Wilayah Departemen Agama;
2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KBIH harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbadan hukum yayasan;
- b. Memiliki kantor sekretariat yang tetap;
- c. Melampirkan susunan pengurus;
- d. Rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat;
- e. Memiliki pembimbing ibadah haji.³⁹

Selanjutnya apabila diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar kebijaksanaan pemerintah;
- b. Melanggar perjanjian dengan jemaah haji;
- c. Mencemarkan nama baik agama dan negara.

Dalam penelitian ini yang hendak dilihat adalah keberadaan perizinan KBIH terkait erat dengan terpenuhinya perjanjian antara KBIH dengan jemaah haji. Bagaimana bentuk perjanjian antara KBIH dengan jemaah haji yang terkait dengan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji berdasarkan praktek keseharian tidak tertuang dalam suatu klausula perjanjian yang ditutup antara KBIH dengan jemaah haji.

Sebagai suatu perjanjian, pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang diberikan oleh KBIH dengan calon jemaah haji dapat digolongkan ke dalam bentuk *perjanjian pekerjaan tertentu* yang tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Di dalam perjanjian antara KBIH dengan jemaah haji salah satu pihak

³⁹ Pasal 31 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

menghendaki dari pihak lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan untuk mana salah satu pihak bersedia membayar upah. Sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut sama sekali diserahkan kepada pihak lainnya. Biasanya pihak lain yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melakukan pekerjaan tersebut.⁴⁰

Tentang timbulnya biaya dalam pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang diberikan oleh KBIH kepada calon jemaah haji dapat dilihat dalam ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan :

Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KBIH dapat memungut biaya sesuai program bimbingan dan kesepakatan dengan peserta bimbingan.⁴¹

Sebagai suatu perjanjian, pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang dilaksanakan antara KBIH dan calon jemaah haji dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjanjian bersegi dua yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yang antara lain menyebutkan suatu perjanjian mengikat para pihak jika memenuhi persyaratan :

- 1) Adanya kecakapan para pihak;
- 2) Adanya suatu sebagai tertentu (jelas objek yang diperjanjikan);

⁴⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1985, halarnan 58.

⁴¹ Pasal 32 ayat (4), Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

- 3) Persetujuan para pihak;
- 4) Adanya sebab yang halal.

Jika diperhatikan syarat-syarat yang terdapat ketentuan Pasal 1320 KUHPdata ini jelaslah bahwa perjanjian antara KBIH sebagai pelaksana bimbingan ibadah haji dengan calon jemaah haji sebagai penerima manfaat dan adanya bimbingan ibadah haji ini dapat dikatakan tidak menyimpang dari apa yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dimaksud.

2.5. Hak Dan Kewajiban Jemaah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya pembinaan ibadah haji dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang haji. Dalam kaitan ini kedudukan calon jemaah haji/jemaah haji memiliki status sebagai pihak yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun beberapa hal yang dapat digolongkan ke dalam hak-hak calon jemaah haji/jemaah haji adalah diperolehnya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh calon jemaah haji/jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji terpenuhi baik yang menyangkut dengan syarat dan rukunnya maupun yang menyangkut dengan proses administrasi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut ini diuraikan beberapa hak jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji baik ketika berada di tanah air maupun selama berada di Arab Saudi. Beberapa hak dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Di tanah Air

1. Paket manasik haji sebanyak 4 (empat) buku yaitu :
 - a. Tuntutan keselamatan, do'a dan dzikir ibadah haji;
 - b. Bimbingan manasik haji;
 - c. Hikmah ibadah haji;
 - d. Panduan perjalanan haji.
2. Bimbingan manasik haji di Kabupaten/Kota sebanyak 14 (empat belas) kali;
3. Menerima koper, tas tentengan dan tas paspor.

b) Di Asrama Haji Embarkasi

1. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
2. Akomodasi dan konsumsi selama di asrama sebanyak 3 (tiga) kali sehari;
3. Bimbingan/pemantapan manasik dan perjalanan haji oleh petugas yang ditugasi;
4. Gelang identitas;
5. Tanda Pengenal;
6. Paspor haji dan tiket pesawat;
7. Kartu peserta asuransi haji;
8. Living Cost sebesar Rp. 1.500.

c) Di Pesawat

1. Menggunakan fasilitas dalam pesawat;

2. Dapat bimbingan/ceramah dan pemberitahuan fatwa waktu shalat oleh TPIHI;
 3. Konsumsi;
 4. Pelayanan kesehatan oleh team TPIHI.
- d) Saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Internasional (KAIA) Jeddah atau di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
1. Pelayanan angkutan barang bawaan oleh petugas dari pintu/gate pada saat kedatangan bagasi diterima jemaah di pemondokan, sedangkan pada saat pemulangan diambil di pemondokan dan diterima di bandara;
 2. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) atau di Rumah Sakit Arab Saudi;
 3. 1 (satu) kali makan saat kedatangan dan 1 (satu) kali makan pada saat pemulangan diberikan di Bandara KAIA Jeddah dan AMAA Madinah;
 4. Tiket bus dan transportasi dengan mobil ber AC untuk perjalanan antar kota perhajian Madinah, Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan Jeddah;
 5. Bimbingan manasik tentang Niat Ihram dan Shalat Ihram bagi gelombang ke II.
- e) Di Madinah
1. Transportasi dengan mobil mungil AC ke Makkah bagi gelombang I menuju hotel di Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah bagi gelombang II;

2. 1 (satu) kali makan pada waktu kedatangan di Madinah diberikan di Terminal Hijrah;
 3. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh petugas kloter, Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan Rumah Sakit Arab Saudi;
 4. Pelayanan bagi jemaah yang wafat sampai pemakamannya oleh Muassasah;
 5. Pelayanan dan tuntutan ziarah ke tempat-tempat bersejarah Uhud, Quba', oleh Majmuah (tanpa biaya);
 6. Pelayanan bagi jemaah yang kesasar oleh petugas haji Madinah yang dikoordinasikan oleh daker Madinah;
 7. Ceramah-ceramah agama yang diatur oleh ketua kloter dan pelayanan manasik haji di Miqad Makani di Bir AH;
 8. Penimbangan barang di pemondokan, bagi yang pulang melalui Madinah 3 hari sebelum keberangkatan dan 4 hari sebelum keberangkatan bagi yang pulang melalui Jeddah.
- f) Di Makkah
1. Akomodasi (pemondokan) selama di Makkah;
 2. 1 (satu) kali makan pada waktu kedatangan di Makkah;
 3. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh petugas Kloter, BPHI dan Rumah Sakit Arab Saudi;
 4. Transportasi ke Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali ke pemondokan di Makkah memakai bus ber AC dengan sistem 2 (dua) trip. Transportasi Makkah Madinah dan Makkah, hotel di Jeddah;

5. Pelayanan wukuf bagi jemaah yang sakit/udzur dengan Safari Wukuf;
6. Pelayanan bagi jemaah haji yang meninggal sampai pemakamannya menjadi tanggung jawab Maktab, jika dishalatkan di Masjidil Haram diurus secara tersendiri oleh keluarganya;
7. Pelayanan bimbingan Thawaf dan Sa'i oleh petugas;
8. Pelayanan bagi jemaah yang kesasar oleh petugas haji Makkash disektor-sektor yang dikoordinasikan oleh daker Makkah;
9. Ceramah tentang bimbingan manasik yang diatur oleh ketua kloter;
10. Penimbangan barang di pemondokan 2 hari sebelum keberangkatan bagi jemaah yang pulang melalui Jeddah.

g) Di Arafah

1. Kemah/tenda;
2. Konsumsi selama di Arafah;
3. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh petugas Kloter, Balai Pengobatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit Arab Saudi;
4. Bimbingan Wukuf oleh Petugas Kloter;
5. Transportasi ke Taraddudi Muzdhalifah menggunakan bus ber AC dengan sistem 2 (dua) trip;
6. Pelayanan bagi jemaah yang kesasar oleh petugas haji yang bertugas di Arafah;
7. Khutbah wukuf, shalat berjamaah, jamak qasar dan doa-doa wukuf.

h) Di Muzdalifah

1. Bimbingan mabit dan memungut batu krikil untuk melontar jumroh oleh Petugas kloter/Karom/Karu;
2. Pelayanan bagi jemaah yang kesasar oleh petugas Haji di Muzdalifah yang dikoordinasikan oleh daker Muzdalifah;
3. Transportasi dari Muzdhalifah ke Mina dengan bus ber AC.

i) Di Mina dan Perluasannya

1. Kemah/tenda untuk mabit;
2. Konsumsi selama di Mina;
3. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh Petugas Kloter, Balai Pengobatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit Arab Saudi;
4. Transportasi dari Mina ke Pemondokan di Makkah dengan bus ber AC dengan sistem 2 (dua) trip;
5. Bimbingan dan pelayanan melontar jumroh oleh Petugas Kloter/Karom/Karu dan bagi jemaah yang sakit atau uzdhur diwakili oleh petugas;
6. Bimbingan mabit oleh Petugas Kloter;
7. Pelayanan bagi jemaah yang kesasar oleh petugas haji di Mina yang dikoordinasikan oleh daker Muzdalifah;
8. Ceramah-ceramah agama dan shalat berjamaah.

j) Saat Kepulangan Dari Jedaah (KAIA) Dan Madinah (AMAA)

1. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah yang sakit oleh dokter kloter di Balai Pengobatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit Arab Saudi;
2. Akomodasi dan konsumsi 4 (empat) kali makan di Hotel Jeddah;

3. 1 (satu) kali makan di Airport yang melalui bandara KAIA Jeddah dan bagi yang melalui bandara AMAA Madinah mendapat konsumsi 1 (satu) kali makan ketika akan berangkat ke Airport;
 4. Bimbingan ibadah/ceramah ba'da Shubuh, Dzuhur dan Magrib di Masjid Hotel Jeddah;
 5. Pengurusan dokumen;
 6. Transportasi dari Hotel Jeddah atau pemondokan sampai ke bandara oleh pemilik Hotel,
- k) Waktu Kepulangan Ke Tanah Air
1. Air Zam-zam sebanyak 5 (lima) liter dari pihak penerbangan di bagian debarkasi;
 2. Pelayanan transportasi dari bandara ke Asrama Haji Debarkasi;
 3. Perawatan selama 7 (tujuh) hari setelah tiba di tanah air bagi jemaah haji yang harus dirawat di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi selama jemaah belum tiba di rumahnya;
 4. Bagi jemaah haji yang kehilangan barang bawaannya dapat menghubungi petugas Barang Tercecer (barcer) di Asrama Haji setempat atau Kandepag sesuai domisili;
 5. Bagi jemaah haji yang wafat mendapatkan uang pertanggungan 1 (satu) kali BPIH dan bagi jemaah haji yang wafat karena kecelakaan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 2 (dua) kali BPIH. Adapun bagi jemaah haji yang cacat tetap karena kecelakaan mendapatkan uang

pertanggunggaan yang besarnya sesuai dengan jenis cacatnya. Ketentuan ini berlaku sejak calon jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi masuk ke rumah sepulang menunaikan ibadah haji;

6. Mengonsumsi makanan yang cukup mengandung nutrient (zat gizi) sesuai dengan status kesehatannya;
7. Melakukan latihan kebugaran jasmani disesuaikan dengan status kesehatan masing-masing untuk peningkatan Kuaiitas fisiknya;
8. Mempersiapkan perlengkapan untuk dibawa ke Arab Saudi, seperti jaket/pakaian hangat, kain ihram (bagi pria) Tebal, selimut, krem pelembab kulit dan lain-lain;
9. Membawa obat-obatan yang biasa digunakan/diperlukan sesuai dengan kondisi/penyakit masing-masing.

l) Di Pesawat

1. Selalu menjaga kesehatan;
2. Mengikuti anjuran sesuai dalam penyuluhan kesehatan;
3. Segera menghubungi petugas kesehatan bila ada keluhan.

m) Di Arab Saudi

1. Selalu menjaga kesehatan masing-masing secara optimal;
2. Biasakan selalu minum dengan takaran sebanyak satu gelas (300cc) setiap satu jam, walaupun tidak terasa haus atau total minum lebih kurang 5-6 liter sehari;
3. Membiasakan diri mengonsumsi makanan yang berasal dari daging hati, sayur-sayuran, buah-buahan (Jeruk, apel, pisang, pear, melon,

- semangka, dll), dan minum susu setiap hari sehingga memenuhi pola makanan 4 sehat 5 sempurna;
4. Bagi jamaah haji RISTI agar mengkonsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan/zat gizi dianjurkan sesuai kondisi/penyakit yang diderita;
 5. Biasakan mengkonsumsi makanan dan minuman dalam keadaan masih hangat;
 6. Hindari tubuh dari terpaan udara;
 7. Cukup istirahat dan tidur lebih kurang 6-8 jam sehari serta selalu menggunakan selimut pada waktu tidur;
 8. Memakai pakaian yang sopan, rapi dan tebal serta dapat meredam pengeluaran panas dan dapat melindungi tubuh dari serangan cuaca dingin;
 9. Batasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan ibadah haji agar tubuh tetap sehat;
 10. Apabila ada gejala atau terasa sakit, segera konsultasi atau berobat kepada Dokter Kloter atau Petugas BPHI.⁴²

Apa yang diuraikan di atas merupakan hak-hak yang diperoleh seorang calon jamaah haji atau jamaah haji dengan berbagai tingkatan penyelenggaraan yang dimulai dari tanah air, ketika berada di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air. Sedangkan yang menyangkut dengan kewajiban seorang jamaah haji antara lain meliputi :

⁴² *Informasi Haji Pusat, Bvku Panduan Perjalanan Haji Dan Peta Perhajian Tahun*

1427H/2006 M. Jakarta 2006.

- 1) Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji wajib mendaftarkan diri di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dengan persyaratan :
 - a. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Calon jemaah haji wanita harus disertai mahram;
 - d. Calon jemaah haji yang berusia 10 tahun ke bawah harus disertai pendamping.
- 2) Membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BP1H) yang besaraya ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Mengikuti pedoman dan petunjuk penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah;

Demikian beberapa hak dan kewajiban seorang calon jemaah haji/jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji yang pemenuhan terhadap hak dan kewajiban ini akan sangat mempengaruhi terlaksananya ibadah haji sesuai dengan yang diinginkan oleh calon jemaah haji yakni menjadi haji yang mabrur yang diridhoi Allah SWT.

2.6. Hak Dan Kewajiban KBIH

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari masyarakat. Sebagaimana juga telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa keberadaan KBIH dalam menjalankan fungsinya yang secara khusus memberikan bimbingan dan

penyuluhan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, KBIH teikat dengan beberapa hak dan kewajiban serta beberapa persyaratan yang telah ditetapkan yang antara lain menyatakan bahwa KBIH haruslah merupakan suatu badan hukum. Sehubungan dengan ini akan diperlihatkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh KBIH dalam menjalankan fungsinya.

Adapun beberapa hak dan kewajiban KBIH adalah sebagai berikut:

- 1) KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jemaahnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi;
- 2) Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan ibadah haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama;
- 3) Peserta bimbingan adalah calon jemaah haji dan jemaah haji yang telah terdaftar pada Departemen Agama;
- 4) Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KBIH dapat memungut biaya sesuai program bimbingan dan kesempatan dengan peserta bimbingan;
- 5) Ketentuan dan pedoman KBIH diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.⁴³

KBIH dalam melaksanakan bimbingan dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon jemaah haji yang dibimbing dengan ketentuan :

- 1) Tidak memberatkan calon jemaah haji;
- 2) Penggunaan harus jelas sesuai dengan program bimbingan di tanah air;

⁴³ Pasal 32 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

- 3) Diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Agama setempat.⁴⁴

Sedangkan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas penyuluhan dan informasi haji meliputi sistem komunikasi masa dan komunikasi non masa. Metode yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan informasi haji meliputi:

- 1) Secara langsung yang disampaikan kepada publik melalui ceramah, khutbah, anjingsana, konsultasi, tanya jawab, peragaan dan cara lain yang sejenis;
- 2) Secara tidak langsung yang disampaikan kepada publik melalui radio, televisi, film, surat kabar, majalah, brosur, leaflet, pameran, buku-buku dan bentuk lain yang sejenis.⁴⁵

Selanjutnya dalam melaksanakan bimbingan penyelenggaraan ibadah haji kepada calon jemaah haji KBIH berkewajiban :

- 1) Memberikan bimbingan kepada jemaahnya;
- 2) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji;
- 3) Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji;
- 4) Menandatangani surat perjanjian dengan jemaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak;

⁴⁴ Pasal 19 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

⁴⁵ Pasal 9 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

- 5) Menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah;
- 6) Menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat;
- 7) Melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.⁴⁶

Berangkat dari apa yang diuraikan tentang hak dan kewajiban baik yang meliputi jemaah haji maupun KBIH dapat diketahui bahwa terdapat hubungan hukum yang membutuhkan terwujudnya suatu kepastian yang menjamin hak-hak dan kewajiban seorang jemaah haji dalam menunaikan ibadah hajinya. Apa yang peneliti utarakan dalam uraian di atas baru terbatas pada apa yang tertulis dalam berbagai tingkatan regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji. Tentunya hal ini akan membatasi pengetahuan kita terhadap bagaimana hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian tentang aspek hukum perjanjian pelaksanaan bimbingan ibadah haji antara calon jemaah haji dengan KBIH akan dapat digunakan sebagai alat indikator terselenggaranya ibadah haji dengan baik. Namun sejauh ini bagaimana hak dan kewajiban ini diwujudkan yang secara khusus dalam bentuk suatu perjanjian belum menjadi suatu keharusan. Akibatnya hubungan hukum yang terjadi antara KBIH dengan seorang calon jemaah haji hanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan tanpa terikat dalam suatu pola perjanjian sebagaimana layaknya hubungan hukum dilakukan dalam suatu peristiwa perbuatan hukum. Dalam bab berikutnya kita akan melihat bagaimana perwujudan perjanjian antara jemaah haji dengan KBIH ini.

⁴⁶ Pasal 20 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini bentuk atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁷

Penelitian terhadap perjanjian antara KBIH dengan calon jemaah haji atau jemaah haji ini akan menitikberatkan pendekatan secara normatif dengan melihat berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji yang oleh undang-undang ditetapkan masyarakat dapat menjadi pihak atau pengambil bagian dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bentuk peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini ialah dengan memberikan jasa bimbingan khususnya kepada calon jemaah haji tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji baik yang menyangkut dengan hukum syari'ah tentang penyelenggaraan ibadah haji tersebut maupun yang menyangkut dengan prosedur maupun mekanisme penyelenggaraan

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta Tahun 2003, halaman 118.

ibadah haji ini apakah itu yang berlaku di tanah air juga berbagai ketentuan dan prosedur yang berlaku di Arab Saudi.

KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan oleh pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan bimbingan kepada calon jemaah haji atau jemaah haji berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sejalan dengan meningkatnya keinginan dan kesanggupan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah, maka sejalan dengan itu keberadaan KBIH sebagai pemberi jasa pelayanan bimbingan ibadah haji juga jumlahnya terus bertambah. Dalam penelitian ini yang hendak peneliti lihat adalah bagaimana hubungan hukum antara KBIH dengan calon jemaah haji atau jemaah haji, akibatnya dalam penelitian ini dilakukan juga langkah-langkah atau pendekatan yang bersifat sosiologis. Dengan demikian penelitian tesis ini juga melakukan serangkaian langkah pengumpulan data dengan pendekatan juridis sosiologis.

3.2. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian tentang hubungan hukum antara KBIH dan calon jemaah haji atau jemaah haji ini mengambil lokasi penelitian di Kota Medan. Kota Medan sebagai ibukota provinsi saat ini berpenduduk lebih dari 2 (dua) juta 69 jiwa setiap tahunnya memberangkatkan jemaah haji lebih kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang jemaah. Dengan jumlah ini keberadaan KBIH semakin dibutuhkan, mengingat tidak semua calon jemaah haji memahami secara benar berdasarkan ketentuan baik hukum maupun syari'ah seputar penyelenggaraan ibadah haji ini.

Di Kota Medan saat ini terdapat 63 (enam puluh tiga) KBIH, tetapi

berdasarkan catatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara

dari jumlah tersebut tercatat yang aktif menyenggarakan bimbingan ibadah haji hanya 45 (empat puluh lima) KBIH yang menyebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan.

Jumlah keseluruhan KBIH yang ada di Kota Medan adalah populasi dalam penelitian ini, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk menjadikan seluruh populasi sebagai objek penelitian dalam tesis ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga serta biaya yang ada yang disanggupi oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti berketetapan untuk mengambil 20% dari jumlah kecamatan yang ada atau dengan kata lain peneliti akan menetapkan KBIH di 5 (lima) kecamatan yang penentuannya ditetapkan berdasarkan *porpositive sampling*, dimana kriteria yang diambil adalah KBIH di suatu kecamatan dengan jumlah jemaah bimbingan 5 (lima) terbesar.

Disamping responden sebagaimana disebutkan di atas untuk melengkapi data dan informasi dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan informasi yang berasal dari instansi atau lembaga yang terkait dengan pengelolaan penyenggaraan ibadah haji diantaranya :

1. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara;
2. Kantor Departemen Agama Kota Medan;
3. Badan Pengelola Asrama Haji Medan;
4. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini

antara lain :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

a. Dokumen atau bahan pustaka

Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

b. Pedoman wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan penelitian

c. Kuisisioner

Kuisisioner digunakan untuk memperoleh data primer dari responden yang ditetapkan untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian ini yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Kuisisioner dibuat bersifat terbuka ataupun bersifat tertutup.

3.4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Data sistematis selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan prosedur penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji telah ada sejak zaman pemerintah Kolonial sampai dengan era reformasi dewasa ini. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada zamannya. Perkembangan terakhir pengaturan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan koreksi terhadap berbagai praktek penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini berlangsung dimana pada era Orde Baru terkesan dominasi pemerintah sangat kuat yang bersifat sentralistik. Dengan lahirnya Undang-undang yang disebutkan di atas yang lahir pada era reformasi kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji telah melibatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah diberikannya kewenangan kepada

masyarakat dalam bentuk KBIH untuk memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji yang tidak lain adalah juga masyarakat itu sendiri.

h. Kedudukan dan status hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan didasarkan atas ketentuan normatif yang berlaku tentang penyelenggaraan ibadah haji yang keberadaannya dijamin oleh Undang-undang. Untuk kepentingan pelaksanaan bimbingan ibadah haji kepada KBIH diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangga organisasinya dengan menempatkan KBIH sebagai suatu entitas yang berbadan hukum dalam hal ini berbentuk yayasan. Selanjutnya untuk menentukan kinerja dari KBIH sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan tugas-tugas fasilitasi dan bimbingan kepada KBIH antara lain bentuk bimbingan tersebut adalah dilakukannya proses akreditasi oleh instansi terkait dimasing-masing daerah sebagai prasyarat bagi setiap KBIH dalam melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada calon jemaah haji.

c. Bentuk perjanjian antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan calon jemaah haji selama ini yang terjadi adalah tidak didasarkan atas suatu bentuk perjanjian tertulis yang didalamnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak KBIH sebagai pemberi bimbingan maupun calon jemaah haji sebagai peserta penerima bimbingan. Berdasarkan praktek yang selama ini berlangsung antara KBIH dan calon jemaah haji terikat dalam suatu ikatan hukum yang tidak tertulis dimana

dasarnya adalah sebatas rasa saling percaya diantara KBIH dan calon jemaah haji. Dengan tidak adanya bentuk perjanjian tertulis ten tang pelaksanaan bimbingan ibadah haji dengan calon jemaah haji, maka dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan baik yang bersumber dari KBIH maupun dari peserta bimbingan para pihak tidak dapat melakukan gugatan atau tuntutan hukum lainnya kepada masing-masing pihak.

5.2. Saran

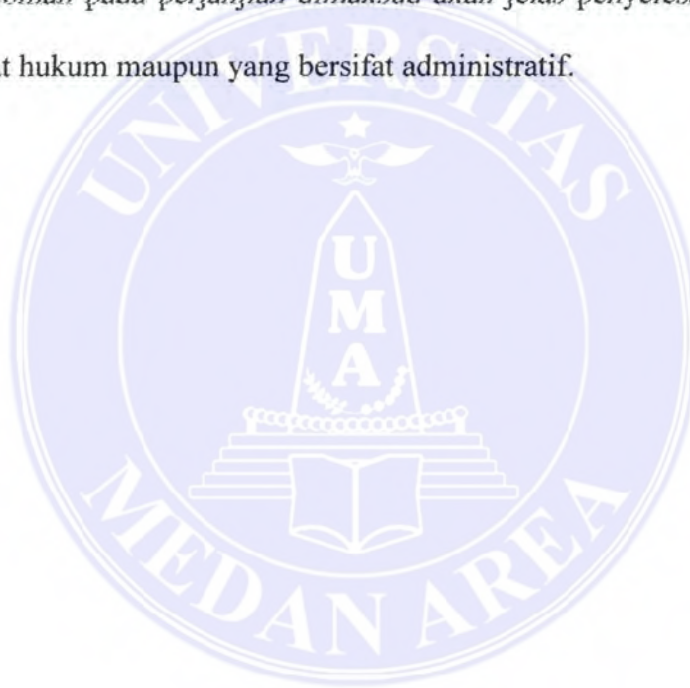
Dalam kesempatan penelitian ini berdasarkan hasil-hasil pembahasan dan kesimpulan di atas berkenan peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Meskipun prosedur dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji telah didasarkan atas kebijakan pemerintah yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam realitanya pemerintah melibatkan unsur-unsur pemerintahan ditingkat daerah dan pada sisi yang lain pemerintah menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, namun ruang partisipasi itu dirasa masih sangat terbatas. Diharapkan kepada pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dapat tneregulasi suatu aturan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai elemen penyelenggara ibadah haji dengan porsi dan bentuk-bentuk keterlibatan yang lebih luas dengan menekankan kepentingan-kepentingan daerah. Ruang partisipasi itu bias juga melibatkan pihak-pihak swasta mengambil peran yang lebih besar sehingga pemerintah cukup bertindak sebagai regulator dan fasilitator saja. Sementara itu berbagai bidang dan kewenangan yang selama ini dilakukan pemerintah atau dapat diambil alih

oleh masyarakat sehingga bentuk partisipasi masyarakat tidak terbatas pada peran-peran yang dimainkan pada KBIH.

- b. Untuk tercapainya tingkat pelayanan kepada masyarakat yang merupakan calon jemaah haji yang menjadikan KBIH sebagai tempat memperoleh berbagai informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah perlu melahirkan regulasi yang ditujukan bagi upaya peningkatan mutu dan profesionalisme KBIH. Peningkatan mutu dan profesionalisme ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sistem akreditasi yang lebih terpadu dengan memberikan penilaian terhadap semua aspek penyelenggaraan ibadah haji yang peran-perannya dilakukan oleh KBIH. Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu dan profesionalisme KBIH dalam menjalankan tugas-tugas bimbingan ibadah haji kepada calon jemaah haji dapat berupa adanya standar mutu baik yang menyangkut kelembagaan, manajemen, prososalia, peralatan dan lain sebagainya seperti yang terdapat dalam manajemen gugus kendali mutu. c. Guna mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yakni antara KBIH dengan calon jemaah haji dirasakan perlu untuk mengatur tata hubungan hukum dalam suatu perjanjian tertulis antara KBIH dengan calon jemaah haji. Bentuk hubungan hukum yang sederhana dengan klausul-klausul standar dimana di dalamnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, sehingga dengan adanya klausul-klausul ini para pihak akan dapat memperoleh hak-hak dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itu para KBIH diharapkan

dapat merumuskan secara bersama-sama dengan para ahli khususnya mereka-mereka yang menguasai syari'at tentang ibadah haji dan mereka-mereka yang menguasai hukum perjanjian. Perjanjian seperti ini dibutuhkan dimana kemungkinan untuk tidak berjalannya proses bimbingan ibadah haji oleh KBIH kepada masyarakat atau sebaliknya calon jemaah haji tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dengan berpedoman pada perjanjian dimaksud akan jelas penyelesaian baik yang bersifat hukum maupun yang bersifat administratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta Tahun 2003.
- Al Zuhalli, Wahbah dalam Syariful Mahyar Bandar, *Analisis Pelayanan Administrasi Pendaftaran Dan Pelayanan Akomodasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Sumatera Utara (Studi Tahun 2004)*, Tesis Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan 2006.
- Bandar, Syariful Mahyar, *Analisis Pelayanan Administrasi Pendaftaran Dan Pelayanan Akomodasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Sumatera Utara (Studi Tahun 2004)*, Tesis Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan 2006.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta 1983.
- Hasan Ayyub, Syekh, *Pedoman Menuju Haji Mabrur Manasik Haji Lengkap*, Ahli bahasa Said Agil Husin Al Munawar, Bank Mandiri, Jakarta 2002.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2005.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986.
- Mursyidi dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, Mars Jakarta 1984.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Adytia, Jakarta 2003.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2004.

- _____, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986.
- Prodjosikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1973.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang 1977.
- Siregar, Hasnil Basri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU, Medan 1994.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IX, PT. Intermasa, Jakarta Tahun 1984.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama Republik Indonesia Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

LAMPIRAN

FORMULIR KESEPAKATAN

- A. Identitas KBIH
1. N a m a :
 2. Jabatan :
 3. NamaKBIH :
 4. Alamat :
 5. Nomor Telepon :
- B. Identitas Calon Jemaah Haji
1. Nama Calon Haji :
 2. No. Porsi Pendaftaran :
 3. Alamat :
- C. Paket Bimbingan selama di tanah air berupa
1. Panduan Perjalanan Haji : kali
 2. Manasik Haji : kali
 3. Kesehatan : kali
 4. Informaasi Umum : kali
- D. Bimbingan Selama di Arab Saudi berupa
1. Umrah : kali
 2. Thawaf : kali
 3. Sa'i : kali
 4. Wukuf : kali
 5. Mabit di Muzhalifah dan Mina : kali
 6. Melontar jumrah : kali
 7. Qurban dan Dam : kali
 8. Ziarah : kali
 9. Penyelesaian Kasus : kali
- E. Paket dan atribut
- Paket berupa :
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- F. Biaya Bimbingan
- Biaya Bimbingan sebesar Rp.
- Dengan formulir ini kami buat dengan sadar tanpa ada unsur paksaan.

.....

Ketua KBIH

Calon Jemaah Haji

(.....)

(.....)

Mengetahui

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

(.....)

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25